



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Tursini binti Darsono**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt. 006 Rw. 002, Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email, [adv.iwansetiawan@gmail.com](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0453/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 09 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama

Nama	:	<b>Apriyanto bin Paino</b>
NIK	:	1810072604060002
Tempat/Tanggal Lahir	:	Waringinsari, 26 April 2006
Umur	:	18 Tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Belum Tamat Sekolah Dasar
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Alamat	:	Rt. 006 Rw. 004, Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut <b>Anak Pemohon</b>
Dengan calon istrinya		
Nama	:	<b>Chindy Dwi Rahayu binti Miming</b>
NIK	:	1810075602050001
Tempat/Tanggal Lahir	:	Totokarto, 16 Februari 2005
Umur	:	19 Tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Alamat	:	Rt. 017 Rw. 006, Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Dispensasi kawin Pemohon sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



1. Bahwa anak dari Pemohon yang bernama Apriyanto bin Paino akan melangsungkan perkawinan, tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 18 tahun ;
2. Bahwa Pemohon dengan suaminya dan/atau bapak dari anak Pemohon yang bernama Paino sudah meninggal dunia sejak tanggal 22 April 2005, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor 470/333/2012/X/2024. Diketahui atau dikeluarkan oleh Kepala Pekon Totokarto, tertanggal 01 Oktober 2024;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang wanita yang bernama Chindy Dwi Rahayu binti Miming kurang lebih selama 3 (*tiga*) tahun, sehingga sangat mendesak untuk dilangsungkan pernikahan karena keduanya telah lama menjalin hubungan yang sulit untuk dipisahkan dan calon istri yang bernama Chindy Dwi Rahayu binti Miming dikarenakan sudah hamil dan/atau mengandung oleh anak Pemohon yang mana usia kandungannya sudah berjalan 10 minggu sebagai mana Surat Keterangan Hamil dari Praktek Mandiri Bidan Siti Kholifah, S.Tr.Keb Nomor 012/X/SKH/PMB/2024, dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2024;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sering bertemu dan jalan bersama hubungan mereka telah sedemikian eratnya untuk itu Pemohon maupun orangtua Chindy Dwi Rahayu binti Miming khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi adanya fitnah, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak dinikahkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istrinya sudah musyawarah keluarga kurang lebih 4 (*empat*) kali, kedua belah pihak sudah sepakat kemudian tidak ada paksaan maupun tekanan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon

Halaman 3 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



istrinya yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pringsewu melalui yang mulia Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara a quo;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak belum pernah menikah, sudah aqil baligh sehingga dianggap sudah siap atau mampu untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab meskipun umurnya masih 18 tahun, kemudian calon istrinya berstatus gadis belum pernah menikah sudah cukup umur dan aqil baligh sehingga sudah siap atau mampu untuk menjadi istri atau ibu rumah yang baik dan berbakti kepada suaminya, untuk mencukupi kebutuhan berumah tangga dengan calon istrinya anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di Pabrik rumahan pembuatan tahu kemudian berpenghasilan rata-rata perbulan mencapai Rp. 2.000.000,00- (*dua juta rupiah*);

7. Bahwa Pemohon dan orangtua Chindy Dwi Rahayu binti Miming sudah bermusyawarah berkaitan kebutuhan rumah tangga bagi anak Pemohon dan calon istrinya akan membantu mencukupinya;

8. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon yang sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

9. Bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan umur dari anak Pemohon belum terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang batas Usia Perkawinan,

Halaman 4 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :B.360/KUA.08.13.06/PW.01/09/2024, dikeluarkan pada tanggal 30 September 2024;

**10.** Bahwa agar perkawinan anak Pemohon terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Para Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memerintahkan kepada Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

**11.** Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan dan/atau hubungan darah untuk melakukan perkawinan;

**12.** Bahwa anak Pemohon maupun calon istrinya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bandung Baru, Kabupaten Pringsewu. yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2024 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 pasal 5 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

**13.** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu C.q. Yang Mulia Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Apriyanto bin Paino** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Chindy Dwi Rahayu binti Miming** di Wilayah

Halaman 5 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



Hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan per Undang-Undangan;

**SUBSIDAIR:**

Apabila yang Mulia Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Kuasanya hadir di Persidangan yang telah ditentukan serta Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung . Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email, [adv.iwansetiawan@gmail.com](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0453/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 09 Oktober 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran kepada Pemohon supaya menunda pernikahan anaknya yang bernama Apriyanto bin Paino hingga anak tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon semaksimal mungkin tentang resiko

Halaman 6 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw





perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon menikah belum cukup umur, namun usaha Hakim tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua, anaknya telah lama berhenti sekolahnya dan tidak ingin melanjutkannya. Sedangkan mengenai dampak ekonomi Pemohon juga siap bertanggung jawab, sedangkan masalah sosial dan psikologis dari perkawinan anak Pemohon, akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan terdapat perbaikan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi imam dan suami yang baik dalam rumah tangganya;
- Bahwa anak Pemohon meskipun masih berumur 18 tahun 5 bulan akan tetapi sifat dan karakternya sudah matang sebagaimana orang dewasa, seperti sudah mempunyai sifat peduli, rasa tanggung jawab dan bahkan sudah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa pendidikan anak Pemohon tidak taman Sekolah Dasar, dan pada saat itu atas kehendak anak Pemohon sendiri tidak ingin melanjutkan sekolahnya;



- Bahwa Pemohon berkomitmen akan mendorong anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya setelah menikah melalui program Kejar Paket;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi dikarenakan calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan lebih (10 minggu);
- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginannya sendiri, karena sudah saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah pacaran sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk membimbing, mengarahkan dan membantu antara anak Pemohon dengan calon istrinya dalam membina rumah tangga baik yang terkait dengan masalah ekonomi dan sosial mereka;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di pabrik tahu dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar telah meminang calon istri anak Pemohon pada awal bulan Oktober tahun 2024, masing-masing dari kedua keluarga sudah saling setuju dan merestui;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon istrinya akan dilangsungkan pada akhir bulan Oktober tahun 2024;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orangtua calon istri anak Pemohon untuk memberikan keterangan di dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :





**Apriyanto bin Paino**, tempat/tanggal lahir: Waringinsari, 26 April 2006, umur 18 tahun 5 bulan, pendidikan belum tamat Sekolah Dasar, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Rt. 006 Rw. 004, Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran-saran kepada anak Pemohon supaya menunda pernikahannya hingga anak tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati anak Pemohon semaksimal mungkin tentang tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon menikah belum cukup umur namun usaha Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah anak Pemohon sudah meninggal dunia sejak tahun 2005 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istri anak Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya juga telah melakukan hubungan badan layak suami istri sehingga menyebabkan kehamilan yang saat ini sudah berusia 10 (sepuluh) minggu usia kehamilannya dan atas kejadian tersebut anak Pemohon merasa menyesal dan langsung bertaubat;
- Bahwa awal bulan Oktober tahun 2024 anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan pada saat itu tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain dari anak Pemohon;

Halaman 9 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



- Bahwa keputusan anak Pemohon untuk menikah sudah dipikir secara matang dan juga atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa sebagai bentuk kesiapannya untuk menikah anak Pemohon sudah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang suami yakni menjadi sosok imam dalam keluarga yang bertanggung jawab dalam memaberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa atas rencana pernikahan ini baik dari pihak keluarga calon istri dan juga pihak keluarga anak Pemohon telah setuju dan tidak satupun ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di pabrik tahu, dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilangsungkan pada akhir bulan Oktober tahun 2024;

Bahwa selanjutnya calon istri anak Pemohon telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

**Chindy Dwi Rahayu binti Miming**, tempat/tanggal lahir: Totokarto, 16 Februari 2005, umur 19 tahun, pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Rt. 017 Rw. 006, Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran-saran kepada calon istri anak Pemohon supaya menunda pernikahannya hingga calon suaminya tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati calon istri anak Pemohon semaksimal mungkin tentang tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak,

Halaman 10 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon menikah belum cukup umur namun usaha Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon mengenal Pemohon yang bernama ibu Tursini;
- Bahwa calon istri anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Apriyanto bin Paino;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa keinginan menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, karena anak Pemohon belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia 18 Tahun 5 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saling mengenal karena bertempat tinggal di desa yang sama;
- Bahwa keinginan untuk menikah dengan anak Pemohon sudah tidak dapat tertahankan karena calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang menyebabkan anak Pemohon telah hamil 10 (sepuluh) minggu, atas kejadian tersebut calon istri anak Pemohon sangat menyesal serta merasa berdosa atas apa yang telah dilakukan;
- Bahwa anak Pemohon bersama dengan keluarganya telah meminang calon istri anak Pemohon pada awal bulan Oktober tahun 2024 dan pihak keluarga pun setuju dan merestuinnya dan ketika



peminangan tersebut calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain ;

- Bahwa pernikahan ini juga atas kehendak dan keinginan calon istri anak Pemohon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai calon istri anak Pemohon telah siap untuk patuh, taat dan memenuhi kewajiban-kewajiban nantinya sebagai seorang istri dari anak Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di pabrik tahu dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut sudah sangat cukup untuk bisa memenuhi kehidupan rumah tangga calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober tahun 2024;

Bahwa selanjutnya orangtua dari calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

**Miming bin Dalmin**, tempat/tanggal lahir: Totokarto, 10 Agustus 1976, umur 48 tahun, pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Totokarto, RT/RW : 017/006, Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai Ayah calon istri anak Pemohon;

**Tuminem binti Suropto**, tempat/tanggal lahir: Totokarto, 11 Juli 1980, umur 44 tahun, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Totokarto, RT/RW : 017/006, Pekon Totokarto,

Halaman 12 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai Ibu calon istri anak Pemohon;

Bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada orang tua calon istri anak Pemohon supaya menunda pernikahannya hingga calon menantunya tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati orang tua calon istri anak Pemohon semaksimal mungkin tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon menikah belum cukup umur namun usaha Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim orang tua dari calon istri anak Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya mengenal Pemohon yang merupakan ibu kandung dari calon suami anaknya yang bernama Tursini;
- Bahwa Chindy Dwi Rahayu benar Anaknya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Apriyanto ;
- Bahwa keinginan menikah antara anaknya dengan Apriyanto atas keinginan keduanya dan telah direstui oleh masing-masing kedua orang tua mereka ;
- Bahwa keinginan menikah tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Adiluwih karena calon suami anaknya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 10 (sepuluh) minggu;
- Bahwa Pemohon juga telah datang ke rumah orang tua calon istri anak Pemohon untuk melamar, lamaran tersebut juga telah



diterima dan calon istri anak Pemohon juga tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa sebagai orang tua, tidak keberatan jika anaknya menikah dengan laki-laki yang masih dibawah umur dikarenakan anak Pemohon sudah memiliki sifat tanggung jawab dan sikap sopan santun dan menghormati layaknya seorang laki-laki yang sudah dewasa;
- Bahwa orang tua calon istri juga sudah siap bertanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan dan membantu semua kekurangan lebih-lebih perihal kecukupan ekonomi selama anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon setelah menikah nanti;
- Bahwa anaknya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober Tahun 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon atas nama Tursini Nomor 470/332/2012/X/2024, tertanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 14 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw





2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon atas nama Paino Nomor 470/333/2012/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ibu Pemohon atas nama Napsiah Nomor: 1810072903180002 tertanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Apriyanto Nomor 1810072604060002 tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen,, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1810-LT-02042018-0079 atas nama Apriyanto yang lahir pada tanggal 26 April 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 02 April 2018. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Pemohon atas nama Chindy Dwi Rahayu Nomor 1810075602050001, tertanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 15 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor: 1810-LT-13092021-0283 atas nama Chindy Dwi Rahayu yang lahir pada tanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 25 Juli 2022. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas calon istri anak Pemohon atas nama Chindy Dwi Rahayu Nomor: DN-12/M-SMA/K13/23/0041618 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon istri anak Pemohon atas nama Miming Nomor 1810071008790001 tertanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu calon istri anak Pemohon atas nama Tuminem Nomor 1810074105840001 tertanggal 03 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon istri anak Pemohon atas nama Miming Nomor: 1810070204083189 tertanggal 03 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Chindy Dwi Rahayu, Nomor 012/X/SKH/PMB/2024 tertanggal 01 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Siti Kholifah, S.Tr.Keb bidan pada Praktik Mandiri Bidan Siti Kholifah, S.Tr.Keb, yang beralamat di Pekon Totokarto RT/RW 009/003 Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah dan Hamil dan Lampirannya atas nama Chindy Dwi Rahayu dan Apriyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Asli Hasil Cek Laboratorium pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama Apriyanto yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bandung Baru. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Asli Hasil Cek Laboratorium pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama Chindy Dwi Rahayu yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bandung Baru. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai atas nama Apriyanto dan Chindy Dwi Rahayu Nomor 778/D.02.36/IX/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bandung Baru dengan dokter pemeriksa Isniwati, S.Tr.Keb tertanggal 30



September 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Nomor: B-360/KUA.08.13.06/PW.01/06/2024 tertanggal 30 September 2024, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti Saksi :**

1. **Eko Yulianto Bin Boiran**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.017 RW.006 Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Tursini dikarenakan saksi adalah sepupu dari calon istri anak Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anaknya, karena usia anak kandung Pemohon masih dibawah umur yaitu 18 tahun 5 bulan sehingga keinginannya untuk menikah di tolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih;

-----  
Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Apriyanto dengan calon istrinya yang bernama Chindy Dwi Rahayu;

-----  
Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan erat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;



-----  
Bahwa saksi sangat mengenal anak Pemohon, sering bertemu dan berbincang ketika anak Pemohon berkunjung ke rumah saksi;  
-----

Bahwa saksi ikut serta dalam acara peminangan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon pada awal bulan Oktober tahun 2024;  
-----

Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mapan dan siap untuk menjadi suami dari calon istri anak Pemohon dikarenakan sudah bekerja sebagai karyawan di pabrik tahu rumahan dengan Penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;  
-----

Bahwa menurut saksi pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan sebab antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan bahkan calon istri anak Pemohon juga telah hamil yang saat ini sudah berusia 10 (sepuluh) minggu;  
-----

Bahwa saksi mendapatkan cerita dari keluarga calon istri anak Pemohon langsung perihal kehamilan calon istri anak Pemohon tersebut;  
-----

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;  
-----

Bahwa setahu saksi pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya adalah atas dasar saling cinta dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;  
-----



Bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun akan tetapi sedikit banyak sudah mempunyai sifat dewasa seperti sudah bisa mencari penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai karyawan pabrik tahu, sudah mempunyai sifat tanggung jawab juga dengan memberikan sebagian hasil kerjanya kepada orang tuanya;

Bahwa saksi sebagai kerabat dari calon istri anak Pemohon tidak pernah mendengar penilaian buruk tetangga sekitar tentang rencana pernikahan antara anak Pemohon yang masih dibawah umur dengan calon istrinya yang akan segera dilangsungkan;

- Bahwa menurut saksi lebih banyak sisi manfaatnya ketika anak Pemohon dan calon istrinya segera dinikahkan dari pada menundanya;

Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon istrinya akan melangsungkan pernikahan pada akhir bulan Oktober tahun 2024;

2. **Sarijo Bln Kromo Yoso**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.009 RW.003 Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Tursini karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadapkan di persidangan ini, yaitu untuk dimintai keterangan seputar permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Apriyanto dengan seorang perempuan yang bernama Chindy Dwi Rahayu namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih karena anak kandung Pemohon baru berusia 18 tahun;

Halaman 20 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw





- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak lulus Sekolah Dasar dan tidak lagi melanjutkan ke Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan Atas;
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon, menilai anak Pemohon merupakan laki-laki yang bersifat dewasa, sudah mapan dan siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu rumahan totokor dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama saling setuju pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dan awal bulan Oktober tahun 2024 yang lalu juga telah meminang calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon atas dasar saling suka tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah tidak dapat ditunda lagi dikarenakan calon istri anak Pemohon telah hamil 10 (sepuluh) minggu;
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon tidak pernah mendengar penilaian buruk tetangga sekitar tentang pernikahan antara anak Pemohon yang masih belum cukup umur dengan calon istrinya yang akan segera dilangsungkan;
- Bahwa menurut saksi lebih madharat jika tidak segera dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya seperti adanya gunjingan masyarakat dan status anak yang



dilahirkan oleh calon istri anak Pemohon nanti tidak memperoleh kepastian hukum;

- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilangsungkan pada akhir bulan Oktober tahun 2024;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung . Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email, [adv.iwansetiawan@gmail.com](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0453/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 09 Oktober 2024. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum dan Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Apriyanto bin Paino, tanggal lahir 26 April 2006. Kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali

Halaman 23 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Surat Keterangan Domisili Pemohon atas nama Tursini merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang mana saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Adiluwih yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Paino, merupakan akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti surat tersebut membuktikan tentang suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga dalam hal ini hanya Pemohon yang mengajukan sebagai pihak dalam perkara *voluntair*, Hakim telah pertimbangan bahwa alat bukti tersebut telah menerangkan ayah kandung Apriyanto telah meninggal dunia sehingga telah terbukti dalam perkara *aquo* diajukan oleh salah satu orangtua sebagaimana Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 24 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



Menimbang, bahwa bukti P.3 Kartu Keluarga atas nama ibu kandung Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga anak pemohon dengan Pemohon yang merupakan anak kandung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Apriyanto merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Apriyanto lahir pada tanggal 26 April 2006 sehingga Apriyanto saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Chindy Dwi Rahayu merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Chindy Dwi Rahayu (calon istri anak Pemohon) yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Chindy Dwi Rahayu lahir pada tanggal 16 Februari 2005 sehingga Chindy Dwi Rahayu saat ini berumur adalah 19 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Ijazah Sekolah Menengah Atas calon istri anak Pemohon atas nama Chindy Dwi Rahayu merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Chindy Dwi Rahayu telah selesai menempuh pendidikan SMA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan



materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 Kartu Tanda Penduduk ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam identitas tersebut menerangkan alamat orang tua calon istri anak Pemohon masih berada di wilayah Kabupaten Pringsewu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Kartu Keluarga orang tua calon istri anak Pemohon, merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga orang tua calon istri anak pemohon sebagai orangtua dari Chindy Dwi Rahayu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Surat Keterangan Kehamilan) atas nama Chindy Dwi Rahayu yang dikeluarkan oleh Siti Kholifah, S.Tr.Keb bidan pada Praktik Mandiri Bidan Siti Kholifah, S.Tr.Keb, yang beralamat di Pekon Totokarto RT/RW 009/003 Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu merupakan akta otentik, bermaterai cukup memberi bukti bahwa calon istri anak Pemohon terbukti sedang dalam keadaan hamil dengan usia 10 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Sertifikat Siap Nikah dan Hamil dan Lampirannya) atas nama Chindy Dwi Rahayu dan Apriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN merupakan akta otentik, bermaterai cukup memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sebagai calon





pengantin telah mengisi kuesioner menikah dan hamil serta telah mendapatkan konseling dari petugas pendamping melalui aplikasi elsimil BKKBN. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14, P.15, P.16 merupakan hasil cek laboratorium dan hasil pemeriksaan kesehatan calon mempelai atas nama Apriyanto dan Chindy Dwi Rahayu merupakan akta otentik, bermaterai cukup yang menerangkan bahwa calon mempelai berdua telah dinyatakan sehat untuk dapat melangsungkan pernikahan. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.17 Surat perihal Penolakan Perkawinan merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Apriyanto belum memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan karena masih berusia dibawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu dan bukan orang yang di larang untuk di dengar sebagai saksi berdasarkan pasal 172 RBg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Apriyanto bin Paino, kemudian keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai batas usia bagi pengantin



wanita yaitu 19 tahun adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Chindy Dwi Rahayu binti Miming sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 10 minggu adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan antara Apriyanto bin Paino dengan Chindy Dwi Rahayu binti Miming adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Apriyanto bin Paino yang telah mempunyai kepribadian dan sifat dewasa layaknnya seorang suami dan imam yang baik meskipun secara usia masih dibawah umur untuk kebolehan menikah dan Apriyanto bin Paino yang telah bekerja sebagai karyawan di Pabrik tahu rumahan dengan penghasilan setiap bulan RP. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Halaman 28 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang tidak adanya paksaan dan pihak yang berkeberatan akan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya meruapakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai tidak adanya penilaian buruk lingkungan sekitar tentang pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon yang masih dibawah umur dengan calon istrinya dan justru akan berdampak lebih buruk lagi jika tidak segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya adalah fakta yang dilihat sendiri, didegar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Apriyanto bin Paino dengan perempuan bernama Chindy Dwi Rahayu binti Miming, namun keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Adiluwih karena syarat usia bagi anak Pemohon belum memenuhi syarat usia bagi laki-laki yaitu 19 tahun;
2. Bahwa hubungan antara Apriyanto bin Paino dengan perempuan bernama Chindy Dwi Rahayu binti Miming, sudah sangat



dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, karena Chindy Dwi Rahayu binti Miming telah hamil 10 (sepuluh) minggu;

3. Bahwa keluarga Apriyanto bin Paino telah melamar d Chindy Dwi Rahayu binti Miming dan pihak keluarga Chindy Dwi Rahayu binti Miming tidak keberatan dan saling menyetujui;

4. Bahwa antara Apriyanto bin Paino dengan Chindy Dwi Rahayu binti Miming tidak memiliki hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan dan Chindy Dwi Rahayu binti Miming tidak sedang dalam pinangan laki-laki selain Apriyanto bin Paino;

5. Bahwa keinginan untuk menikah Apriyanto bin Paino dengan Chindy Dwi Rahayu binti Miming datang dari diri mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

6. Bahwa Apriyanto bin Paino telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dari pekerjaannya sebagai karyawan pabrik tahu rumahan;

7. Bahwa, Apriyanto bin Paino telah mempunyai sifat dan kepribadian yang dewasa untuk menjadi suami dan imam yang baik dan bertanggung jawab dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di peroleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Apriyanto bin Paino belum mencapai batas usia laki-laki untuk menikah;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat yang menyebabkan calon istri anak Pemohon hamil;
3. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan, serta calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;



6. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah mapan dan siap untuk menjadi suami dari calon istri anak Pemohon;

7. Dan bahwa calon istri anak Pemohon juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon perihal pemberian dispensasi kawin bagi anaknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keinginan menikah kedua calon mempelai tersebut telah mendapatkan persetujuan dan izin dari keluarga masing-masing, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat, permohonan



Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 3 (tiga) tahun menjalin hubungan dan saling mencintai, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 10 (sepuluh) minggu serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi **kriteria alasan sangat mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum dalam kita Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

### درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bertentangan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan





Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut Hakim telah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Pemohon menikah belum cukup umur, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk segera menikahkan anaknya dikarenakan calon istrinya telah hamil karena kedekatan hubungannya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon juga telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya jika pernikahan anaknya memang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, dan juga berdasarkan keterangan dari pihak anak, calon istri anak, dan orang tua calon istri anak maka permohonan Pemohon untuk memperoleh dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Apriyanto bin Paino yang akan melangsungkan pernikahannya dengan Chindy Dwi Rahayu binti Miming dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 33 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Apriyanto bin Paino)** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **(Chindy Dwi Rahayu binti Miming)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pringsewu pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir Tahun 1446 Hijriyah, oleh **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw tanggal 09 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir Tahun 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan dibantu **Martini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim

Halaman 34 dari 35, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Prw



**Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Martini, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).